



# BUPATI OGAN ILIR

## KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR: 127- / KEP/BKBP.LINMAS/ 2010

### TENTANG

UANG MAKAN PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM, INSENTIF KOMANDAN REGU,  
PETUGAS PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DAN  
PETUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
PADA SATUAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan operasional Petugas Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir, maka dipandang perlu untuk memberikan uang makan kepada petugas piket sore dan malam, insentif komandan regu, penanggungjawab kendaraan dan petugas penanggulangan kebakaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);



Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik a Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

a. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan tahanan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PBK Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran DAerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Seri A).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG UANG MAKAN PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM, INSENTIF KOMANDAN REGU, PETUGAS PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DAN PETUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA SATUAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 137/KEP/BKBP/2008 Tentang Uang Makan Petugas Piket Sore dan Malam, Insentif Komandan Regu, Petugas Penanggungjawab Kendaraan dan Petugas Penanggulangan Kebakaran Pada Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir.
- KEDUA** : Memberi uang makan pada petugas piket sore dan malam, insentif kepada komandan regu, petugas penanggungjawab kendaraan dan petugas penanggulangan kebakaran sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan besarnya sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 kode kegiatan 1.19.1.19.01.01.21.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2010, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 24 Maret 2010

**BUPATI OGAN ILIR,**

  
**MAWARDI YAHYA**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

- SALINA** sampaikan Kepada Yth:
1. Ketua **g**an Ilir;
  2. Kepala Bagian Keuangan Setda.Kab.Ogan Ilir;
  3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan Setda. Kabupaten Ogan Ilir.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR : 127 /KEP/BKBP.LINMAS/2010  
 TANGGAL : 24 Maret 2010  
 TENTANG : UANG MAKAN PETUGAS PIKET SORE DAN MALAM, INSENTIF KOMANDAN REGU, PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DAN PETUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA SATUAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN OGAN ILIR.

| NO | URAIAN TUGAS   | BESAR INSENTIF        | KETERANGAN   |
|----|--|-----------------------|--|
| 1  | 2  | 3                     | 4  |
| 1  | Uang makan piket sore dan malam                                    | Rp. 10.000,-/orang ✓  | Dibayar setiap kali piket sore atau malam            |
| 2  | Insentif komandan regu   | Rp. 125.000,-/bulan ✓ |  |
| 3  | Insentif penanggungjawab kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran | Rp. 150.000,- ✓       |  |
| 4  | Insentif petugas penanggulangan kebakaran                          | Rp. 10.000,-/orang ✓  | Dibayar setiap kali bertugas menanggulangi kebakaran |

BUPATI OGAN ILIR

  
 MAWARDI YAHYA

